



**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu solusi untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)  
Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun  
1990 tentang perubahan Batas Wilayah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto,  
Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /  
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3423);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003  
tentang Keuangan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang  
– Undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SAWAHLUNTO**

dan

**WALIKOTA SAWAHLUNTO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODA PEMERINTAH KOTA  
SAWAHLUNTO PADA PT. BALAIRUNG  
CITRAJAYA SUMBAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan / atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan / atau manfaat lainnya;
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
9. PT. Balairung Citrajaya Sumbar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jakarta;

10. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan merupakan Penyertaan Modal;
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah :

- a. Investasi yang berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. Memperkuat struktur permodalan; dan
- c. Menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan di Perusahaan.



### **BAB III**

## **ASAS PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 17**

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya SUMbar berlandaskan pada :

- a. Asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang investasi dilaksanakan sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki;
- b. Asas kepastian hukum yaitu investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan;
- c. Asas efisiensi yaitu investasi pemerintah daerah diarahkan agar dana investasinya digunakan batasan – batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- d. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- e. Asas kepastian nilai yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan Daerah.

#### Pasal 5

Tata cara pengelolaan penyertaan modals elanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota

### **BAB IV**

## **BESARAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar dinyatakan dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.824.899.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 1.694 (seribu enam ratus Sembilan puluh empat) lembar saham Seri A dengan nominal @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.130.899 (satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan) lembar saham Seri B dengan nominal @ Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- (2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih

lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Juni 2011  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**ttd**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,**

**ttd**

**ZOHIRIN SAYUTI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

**I. UMUM**

Dengan adanya penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar diharapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Memperkuat struktur  
permodalan tidak terlepas  
untuk adanya kepastian nilai  
Investasi Pemerintah Daerah  
dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan dana dan  
penyusunan laporan  
keuangan daerah

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 3